



PUTUSAN

Nomor : 135/Pid.B/2010/Pn.SP.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama secara majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: I Kadek Marteja alias Teja ;
Tempat lahir	: Selat, Klungkung ;
Umur/tanggal lahir	: 22 tahun/1 Maret 1988 ;
Jenis kelamin	: Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia ;
Tempat tinggal	: Dusun Tabu, Desa Selat, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung ;
Agama	: Hindu ;
Pekerjaan	: -.

Terdakwa tidak berada dalam tahanan ;

Terdakwa hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah memeriksa dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengarkan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Marteja alias teja bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sesuai dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum ;



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I kadek Marteja als. Teja dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) helai bulu ayam brumbun dan buik ;
- 2 (dua) buah sangkar yang terbuat dari anyaman bambu ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Jupiter MX DK 2980 MK beserta kunci kontaknya ;

Barang bukti tersebut dijadikan barang bukti dala berkas perkara an. Terdakwa I Nyoman Mudnyana als Komang Agus ;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana tersebut Terdakwa tidak mengajukan pembelaan akan tetapi secara lisan mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363(1) ke-4 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan ataupun eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi, memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. I Nyoman Landra ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2010, awalnya saksi menaruh 2 (dua) ekor ayam jantan warna bulu buik dan brumbun (dalam bahasa Bali) yang saksi tempatnya dalam masing-masing sangkar ayam dan pada saat itu saksi letakkan dipinggir jalan raya didepan rumah saksi di Banjar Minggir, Desa Gelgel, Klungkung ;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 wita, datang saksi I Gede Andi Apriadi dan saksi I Gede Sanjaya kerumah saksi, memberitahukan bahwa kedua ekor ayam milik saksi tersebut telah diambil oleh Terdakwa dan temannya yang saat itu saksi tidak kenal ;



- Bahwa kemudian Terdakwa dan temannya berikut kedua ekor ayam saksi dan juga sepeda motor milik teman Terdakwa tersebut, diamankan oleh seorang anggota polisi yang saat itu sedang berpatroli ;
- Bahwa dari keterangan saksi I Gede Andi Apriadi dan saksi I Gede Sanjaya yang melihat Terdakwa dan temannya mengambil ayam milik saksi dan kemudian karena ketahuan, Terdakwa dan temannya tersebut lari kearah Jumpai ;
- Bahwa kedua ekor ayam milik saksi tersebut telah mati ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi dirugikan sekitar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk mengambil ayam tersebut.

Saksi 2. I Nyoman Mudnyana ;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2010, awalnya saksi diajak oleh Terdakwa untuk menonton trek-trekan (balap motor) di Desa Tangkas ;
- Bahwa sekitar pukul 01.30 wita, saksi pergi bersama dengan Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DK 2980 MK milik Terdakwa ;
- Bahwa sesampainya di Desa Minggir, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor ayam jantan yang masih berada dalam sangkarnya, tergelinding di pinggir jalan ;
- Bahwa melihat ayam tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan menyuruh saksi yang saat itu mengendarai sepeda motor untuk berhenti;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang turun dari sepeda motor untuk mengambil kedua ayam tersebut dan sangkarnya, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya ;
- Bahwa kemudian ada 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor, melihat perbuatan Terdakwa lalu meneriakkan maling ;
- Bahwa Terdakwa menaruh kedua ekor ayam tersebut lalu menyelamatkan diri ke arah Desa Jumpai dengan mengendarai sepeda motor tersebut ;



- Bahwa kedua orang tersebut menabrak saksi dari belakang dan Terdakwa terjatuh ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau kedua ayam tersebut milik orang lain, namun Terdakwa yang mau mengambilnya ;
- Bahwa pada saat mengambil ayam tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ;

Saksi. 3. Gede Andi Apriadi ;

Saksi 4. I Gede Sanjaya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan membenarkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan barang bukti berupa 2 (dua) ekor ayam jantan warna bulu buik dan brumbun (dalam bahasa Bali) yang hanya diserahkan 2 (dua) helai bulu ayam, karena 2 (dua) ekor ayam sudah mati pada tahap penyidikan), 2 (dua) buah sangkar ayam yang terbuat dari anyaman bambu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX SL 135 warna hitam DK 2980 MK beserta kunci kontaknya, telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, telah dibenarkan pula bahwa barang bukti tersebut bersangkutan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2010, awalnya Terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Mudnyana hendak menonton trek-trekan (balap motor) di Desa Tangkas melalui Desa Minggir, Gelgel, Klungkung ;
- Bahwa sesampainya di Desa Minggir, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor ayam jantan yang masih berada dalam sangkarnya, tergelinding di pinggir jalan ;
- Bahwa melihat ayam tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan menyuruh saksi I Nyoman Mudnyana yang saat itu mengendarai sepeda motor untuk berhenti ;
- Bahwa kemudian Terdakwa yang turun dari sepeda motor untuk mengambil kedua ayam tersebut dan sangkarnya, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri Terdakwa ;



- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilihat oleh 2 (dua) orang yang mengendarai sepeda motor, lalu Terdakwa diteriaki maling ;
- Bahwa Terdakwa menaruh kedua ekor ayam tersebut lalu lari menyelamatkan diri ke arah Desa Jumpai dengan dibonceng oleh saksi I Nyoman Mudnyana ;
- Bahwa Terdakwa diberhentikan dengan cara ditabrak dari belakang dan Terdakwapun terjatuh ;
- Bahwa Terdakwa mengetahui kalau kedua ayam tersebut milik orang lain dan Terdakwa berniat mengambil ayam tersebut untuk dipelihara ;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil ayam tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya ;
- Bahwa sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DK 2980 MK adalah milik Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat suatu persesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2010, awalnya saksi I Nyoman Landra menaruh 2 (dua) ekor ayam jantan warna bulu buik dan brumbun di pinggir jalan didepan rumah saksi I Nyoman Landra di Banjar Minggir, Desa Gelgel, Klungkung ;
- Bahwa benar sekitar pukul 01.30 wita Terdakwa pergi menonton trek-trekan (balap motor) di Desa Tangkas bersama dengan saksi I Nyoman Mudnyana (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam Nopol DK 2980 MK milik Terdakwa namun saksi I Nyoman Mudnyana yang mengendarainya ;
- Bahwa benar sesampainya di Desa Minggir, Terdakwa melihat 2 (dua) ekor ayam jantan yang masih berada dalam sangkarnya milik saksi I Nyoman Landra, tergelinding di pinggir jalan ;
- Bahwa benar melihat ayam tersebut, timbul niat Terdakwa untuk mengambilnya dan menyuruh saksi I Nyoman Mudnyana yang saat itu mengendarai sepeda motor untuk berhenti;



- Bahwa benar kemudian Terdakwa yang turun dari sepeda motor untuk mengambil kedua ayam tersebut dan sangkarnya, dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kirinya ;
- Bahwa benar pada saat Terdakwa mengambil ayam tersebut dilihat oleh saksi Gede Andi Apriadi dan saksi I Gede Sanjaya yang saat itu sedang mengendarai sepeda motor lalu meneriakkan maling ;
- Bahwa benar Terdakwa menaruh kembali kedua ekor ayam tersebut, lalu bersama saksi I Nyoman Mudnyana menyelamatkan diri ke arah Desa Jumpai dengan mengendarai sepeda motor tersebut ;
- Bahwa benar sesampainya di Desa Jumpai, saksi Gede Andi Apriadi dan saksi I Gede Sanjaya menabrak Terdakwa dari belakang bermaksud untuk menghentikan Terdakwa dan Terdakwapun terjatuh ;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa dan saksi I Nyoman Mudnyana dibawa kembali kerumah saksi I Nyoman Landra dan kemudian diamankan ke kantor polisi ;
- Bahwa benar pada saat mengambil ayam tersebut, Terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada pemiliknya yaitu saksi I Nyoman Landra ;
- Bahwa benar kedua ekor ayam tersebut telah mati saat proses pemeriksaan perkara di Penyidik ;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, saksi I Nyoman Landra dirugikan kurang lebih sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apakah Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan berbentuk subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu yakni yang melanggar ketentuan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang ;
3. Yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;
4. Dengan maksud dimiliki secara melawan hukum ;



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa ini menunjuk pada subjek hukum perbuatan pidana dan merupakan orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum mengajukan seorang Terdakwa yang bernama I Kadek Marteja alias Teja yang telah diperiksa identitasnya telah sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dengan demikian subyek perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa telah cukup umur dan memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan, sehingga dari fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur mengambil sesuatu barang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" dalam hal ini adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang terhadap suatu barang sehingga menyebabkan barang tersebut berpindah dari tempat semula barang itu berada. Sedangkan yang dimaksud kedalam pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang dan tidak diharuskan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 8 Agustus 2010, Terdakwa bersama dengan saksi I Nyoman Mudnyana (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) telah mengambil dua ekor ayam milik saksi I Nyoman Landra yang saat itu ditaruh dipinggir jalan di depan rumah saksi I Nyoman Landra. Bahwa pada saat itu saksi I Nyoman Mudnyana yang mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa yang turun lalu dengan kedua tangannya mengambil kedua ekor ayam tersebut berikut dengan sangkarnya;



Menimbang, bahwa setelah berhasil mengambil ayam tersebut, perbuatan Terdakwa tersebut diketahui oleh saksi Gede Andi Apriadi dan saksi I Gede Sanjaya sehingga Terdakwa menaruh kembali ayam-ayam tersebut ;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Terdakwa telah masuk kedalam sub unsur mengambil, oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, telah menyebabkan berpindahnya ayam milik saksi I Nyoman landra dari tempatnya semula ke tempat lain atau setidaknya kedalam penguasaan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan menghubungkan fakta tersebut diatas dengan definisi barang, maka 2 (dua) ekor ayam adalah termasuk dalam pengertian barang oleh karena ayam adalah merupakan sesuatu yang berwujud nyata, termasuk dalam pengertian binatang dan juga memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut unsur mengambil suatu barang telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dipersidangan telah terungkap bahwa ayam yang diambil oleh Terdakwa dari rumah saksi I Nyoman Landra adalah merupakan kepunyaan saksi I Nyoman Landra dan tidak ada seorangpun selain saksi I Nyoman Landra yang memiliki ayam tersebut, sehingga dari fakta tersebut unsur seluruhnya milik orang lain telah terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan unsur diatas telah terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil ayam milik saksi I Nyoman Landra untuk dipelihara. Dengan melihat fakta tersebut, telah ada maksud dari Terdakwa untuk memiliki ayam yang selanjutnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Terdakwa sendiri. Selanjutnya oleh karena Terdakwa mengambil ayam tersebut tanpa mendapatkan izin dari pemiliknya yang sah maka perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum dan termasuk kedalam perbuatan yang melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.5 Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur diatas, bahwa dalam mengambil ayam tersebut Terdakwa bukan melakukannya sendiri tetapi bersama dengan saksi I Nyoman Mudnyana. Pada waktu tersebut saksi I Nyoman



Mudnyana bertugas mengendarai sepeda motor sedangkan Terdakwa turun untuk mengambil ayam tersebut beserta sangkarnya, dengan menggunakan kedua tangannya ;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut terlihat adanya hubungan yang erat antara perbuatan Terdakwa dengan perbuatan saksi I Nyoman Mudnyana yang mana semuanya tersebut bertujuan untuk memudahkan mengambil ayam milik saksi I Nyoman Landra ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas serta dengan menghubungkan alat-alat bukti satu dengan lainnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur dalam pasal 363 (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi dan perbuatan pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti secara sempurna, maka Majelis hakim berpendapat tidak perlu lagi untuk membuktikan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terbukti, maka secara yuridis Terdakwa patut dinyatakan telah terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan dan harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan dan sifat melawan hukum perbuatan pidana dari Terdakwa, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa, 2 (dua) ekor ayam jantan warna bulu buik dan brumbun (dalam bahasa Bali) yang hanya diserahkan 2 (dua) helai bulu ayam, karena 2 (dua) ekor ayam sudah mati pada tahap penyidikan, 2 (dua) buah sangkar ayam yang terbuat dari anyaman bambu, 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX SL 135 warna hitam DK 2980 MK beserta kunci kontaknya, oleh karena barang bukti tersebut masih dipergunakan dalam pemeriksaan perkara lain, sudah sepatutnya barang bukti tersebut



dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam pemeriksaan berkas perkara atas nama Terdakwa I Nyoman Mudnyana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal yang memberatkan dan hal yang meringankan :

Hal yang memberatkan ;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dengan jujur perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan mempertimbangkan keadaan Terdakwa dan dengan tetap memegang teguh asas keadilan dan kemanfaatan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana bersyarat sebagaimana ketentuan dalam pasal 14 a (1) KUHP sudah tepat, patut dan adil dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Mengingat, pasal 363 (1) ke-4, 14 a (1) KUHP, KUHP, serta peraturan perundangan –undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI ;

1. Menyatakan Terdakwa I Kadek Marteja alias Teja, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”pencurian dalam keadaan memberatkan ” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalankan kecuali apabila dikemudian hari ditentukan lain dalam putusan Hakim, karena Terpidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir telah melakukan perbuatan yang dapat dijatuhi pidana ;
4. Menetapkan barang bukti berupa :



- 2 (dua) ekor ayam jantan warna bulu buik dan brumbun (dalam bahasa Bali) yang hanya diserahkan 2 (dua) helai bulu ayam, karena 2 (dua) ekor ayam sudah mati pada tahap penyidikan) ;
 - 2 (dua) buah sangkar ayam yang terbuat dari anyaman bambu ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter MX SL 135 warna hitam DK 2980 MK beserta kunci kontaknya, dikembalikan kepada jaksa penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Terdakwa I Nyoman Mudnyana ;
5. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu, tanggal 26 Januari 2011 oleh kami, IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH. MH. sebagai Ketua Majelis Hakim, PUTU ENDRU SONATA, SH. dan NI MADE DEWI SUKRANI, SH. Masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh NI MADE DEWI SUKRANI, SH dan I KETUT DARPAWAN, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh I WAYAN GEGER ARTHA, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh NI MADE SUSILAWATI, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Klungkung dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Ketua,

IDA AYU SRI ADRIYANTHI ASTUTI WIDJA, SH. MH.

Hakim Anggota,

NI MADE DEWI SUKRANI, SH.

I KETUT DARPAWAN, SH.



Panitera Pengganti,

I WAYAN GEGER ARTHA.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)